

**KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA WILAYATUL HISBAH
(Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SINTA NANAVERIA

NIM. 150105108

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA WILAYATUL HISBAH
(Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SINTA NANAVERIA

NIM. 150105108

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Mutiara Falaeni, Lc., MA
NIP: 197307092002121002



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

**KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA WILAYATUL HISBAH
(Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2020 M
10 Jumadil Awal 1441 H

di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,




H. Mutiara Fahri, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001


Penguji II,



Zahrul Pasha, S.Sy., M.H
NIP. 199302262019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sinta Nanaveria
NIM : 150105108
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2019

Yang menerangkan,



Sinta Nanaveria

ABSTRAK

Nama/NIM : Sinta Nanaveria/150105108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah* (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)
Tanggal Munaqasyah : 14 Januari 2020
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
Kata Kunci : *Wilāyah al-ḥisbah, Efektivitas.*

Wilāyah al-ḥisbah di Aceh memiliki peran strategis dalam penegakan syariat Islam. Kedudukan, tugas dan wewenangnya dalam penegakan syariat Islam diatur secara khusus dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*. Masalah yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tugas pokok dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, dan apakah kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat telah efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara *analisis-normatif-kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi, serta melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik. Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat belum berjalan dengan efektif. Indikasinya adalah minim dan terbatasnya petugas yang berafiliasi dengan WH di tingkat kecamatan dan gampong, sarana dan prasarana WH dalam menjalankan tugas juga masih kurang, serta masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada WH untuk menangani lebih jauh tentang adanya dugaan pelanggaran syariat Islam. Terhadap masalah tersebut, hendaknya pihak pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya memenuhi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada khususnya fasilitas WH Aceh Barat untuk mendukung kinerja dalam penegakan syari'at Islam. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat hendaknya ikut berpartisipasi untuk bersama-sama dengan WH Aceh Barat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan khususnya bidang penegakan syari'at Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah al-hisbah (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)”*.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, SH., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 19 Desember 2019

Penulis,

Sinta Nanaveria

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	70
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 3 Surat Permohonan melakukan penelitian.....	72
Lampiran 4 Surat Keterangan dari WH Aceh Barat.....	73
Lampiran 5 Foto Dokumentasi.....	74



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	13
3. Sumber data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Validitas data	15
6. Teknik Analisis data	16
7. Pedoman Penulisan Skripsi	16
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG WILĀYAH AL-ḤISBAH .	18
A. Pengertian <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i>	21
C. Sejarah <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i>	25
D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i> di Aceh Menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i>	28
E. Teori Efektivitas	33

BAB TIGA ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA WH DI ACEH BARAT DILIHAT MELALUI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 01 TAHUN 2004	38
A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja/ <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i> Aceh Barat.....	38
B. Tugas Pokok dan Fungsi <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i> di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004.....	44
C. Efektifitas Kinerja <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i> di Aceh Barat dilihat melalui Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004.....	49
D. Analisis Kinerja <i>Wilāyah al-Ḥisbah</i> di Aceh Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004	59
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70
LAMPIRAN.....	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam. Hal ini merupakan satu keniscayaan bahwa masyarakat Aceh memandang hukum agama Islam bagian dari peraturan hidup yang melekat dengan hukum adat.¹ Atas dasar keniscayaan tersebut, maka dipandang sangat penting pembentukan beberapa materi hukum dan unsur penegak hukumnya. Salah satu unsur yang dimaksud adalah Polisi Syariat Islam atau lebih dikenal dengan sebutan *Wilāyah al-ḥisbah*.

Wilāyah al-ḥisbah atau sering disingkat WH, merupakan unsur lembaga penting di Aceh. Lembaga ini bagian dari aparat penegak hukum yang fungsinya sebagai pengawas bagi kehidupan masyarakat. Eksistensi lembaga *Wilāyah al-ḥisbah* telah mendapat legitimasi oleh beberapa Peraturan Daerah Aceh atau Qanun Aceh bahkan undang-undang. Sebut saja Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (2) menyebutkan: “Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”. Sebagai turunannya, juga ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada Pasal 1 angka 17 qanun ini tegas menyatakan bahwa: “Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darus-salam”.

¹Dalam istilah lain disebut: “*adat bak poe teumeureuhom, hukom bak syiah kuala*”. Lihat, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 389.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, disebutkan bahwa: “susunan organisasi *Wilāyah al-ḥisbah* terdiri atas *Wilāyah al-ḥisbah* tingkat Provinsi, *Wilāyah al-ḥisbah* tingkat Kabupaten/Kota, *Wilāyah al-ḥisbah* tingkat Kecamatan, *Wilāyah al-ḥisbah* tingkat Kemukiman”.² Peraturan tersebut juga menetapkan beberapa tugas pokok *Wilāyah al-ḥisbah*, yang terangkum dalam tiga kategori, yaitu pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik.³

Dalam hal pengawasan, Pasal 4 ayat (2) Keputusan Gubernur tersebut menyatakan bahwa: “*Wilāyah al-ḥisbah* memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan di bidang Syariat Islam, dan menemukan adanya perbuatan yang melanggar ketentuan syariat”.

Dalam hal pembinaan, ayat (3) menyebutkan: “*Wilāyah al-ḥisbah* memiliki tugas dan fungsi dapat menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran syariat, menghentikan kegiatan yang diduga telah melanggar syariat Islam, menyelesaikan perkara pelanggaran melalui Rapat Adat Gampong, dan memberitahukan kepada pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana”.⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tupoksi *Wilāyah al-ḥisbah* dalam ranah hukum di Aceh telah mendapat kepercayaan sebagai aparat penegak hukum. Keberadaannya diakui sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan kedudukannya dihormati berdasarkan regulasi Qanun di Aceh. Artinya, *Wilāyah al-ḥisbah* di sini tidak hanya ada di tingkat provinsi, namun juga

²Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009), hlm. 30.

³Khairani, *Peran Wilāyah al-ḥisbah dalam Penegakan Syariat Islam: Refleksi 10 Tahun Berakunya Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 32: Lihat juga dalam, Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi...*, hlm. 29.

⁴Khairani, *Peran Wilāyah...*, hlm. 33.

berlaku untuk daerah kabupaten/kota. Tupoksi *Wilāyah al-ḥisbah* idealnya dijalankan secara merata, baik di kota maupun di tingkat pedesaan.

Khusus di Aceh Barat, tugas dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* sesungguhnya berlaku sama seperti ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 sebelumnya. Bahkan, tugas dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat telah disebutkan secara tegas dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kabupaten Aceh Barat. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2016 juga menjelaskan; “pembentukan susunan dan perangkat daerah Aceh dan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi satuan polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh”. Tugas pokok dan fungsi satuan polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan dan ketentraman umum dan ketentraman masyarakat.

Ketentuan khusus tupoksi *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat seperti tersebut di atas cenderung masih berjalan di tempat tanpa ada realisasi nyata. Banyak di daerah-daerah tertentu di Aceh Barat masih ditemukan banyak pelanggaran Qanun Aceh yang semestinya menjadi tugas dan wewenang *Wilāyah al-ḥisbah* yang *notabene* selaku pengawas dan pembina syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pelanggaran Qanun Jinayat Tahun 2016:

Bulan	Jumlah Pelanggaran (Orang)				Jumlah Total
	Syiar Busana	Minuman Keras	Judi	Khalwat	
Januari	25	-	1	4	30
Februari	3	-	-	-	3
Maret	31	-	-	-	31
April	4	-	-	-	4
Mei	20	-	-	6	26
Juni	22	-	-	-	22
Juli	4	3	-	7	14
Agustus	6	-	-	-	6
September	42	-	2	8	52
Oktober	6	-	-	-	6
November	7	-	-	10	17

Desember	21	1	-	-	22
2016	191	4	3	28	226

Sumber: Satpol PP/*Wilāyah al-Ḥisbah* Aceh Barat

Berdasarkan tabel tersebut, maka penulis meneliti tentang permasalahan kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* dengan judul: “**Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah* (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, di bawah ini diajukan beberapa pertanyaan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas pokok dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004?
2. Apakah kinerja *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat telah efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat telah efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004.

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara praktis, bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum yang diperoleh selama

- mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum khususnya Prodi Hukum Tata Negara.
2. Secara akademis, kegunaannya diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan. Istilah yang dimaksud yaitu *wilāyah al-ḥisbah*, efektivitas, dan kinerja. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Wilāyah al-ḥisbah*

Istilah *wilāyah al-ḥisbah* tersusun dari dua kata, dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu “الولاية الحسبة”. Kata *al-wilāyah* “الولاية” artinya pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan. Kata tersebut berasal dari kata dasar “وَلِيَ وَوَلِيًا وَوَلَايَةً”, secara bahasa memiliki beragam arti, di antaranya dekat, mengikuti, menguasai, mengurus, memerintah, menolong, atau mengawasi.⁵ Menurut Ibn Manzūr, kata “الولاية” dengan membaca *kasrah* (baris bawah) pada huruf *waw* merupakan bentuk *isim* (kata benda atau sifat) yang pola penyebutannya sama dengan lafaz “الإمامة” artinya “kepemimpinan”. Rāghib al-Aṣfahānī juga menyebutkan pola kata “الولاية” sama seperti “الدلالة”, artinya “dalil-dalil atau pendalilan”. Kata tersebut pada hakikatnya bermakna *tawallī al-amr*, yaitu

⁵Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582: Lihat juga, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

mengurus atau menguasai.⁶ Adapun kata hisbah, dalam bahasa Arab ditulis *al-hisbah* “الْحِسْبَةُ”, secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.⁷ Dalam makna yang agak luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa hisbah berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'rūf nahī munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁸ Makna *al-hisbah* sebagai *amr ma'rūf nahī munkar* juga telah disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitanya, “*Majmū'ah al-Fatāwā*”.⁹

Istilah *wilāyah al-hisbah* berarti lembaga atau badan sebagai pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.¹⁰ Jadi, yang dimaksud dengan *wilāyah al-hisbah* dalam penelitian ini adalah lembaga yang berwenang mengawasi tegaknya syariat Islam di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat.

2. Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan.¹¹

⁶Ibn Manzūr al-Ifrīqī, *Lisān al-'Arb*, Juz 20, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 287: Bandingkan dengan, Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, (Taḥqīq: Ṣafwān 'Adnān Dāwūdī), (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 885.

⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, Jilid 8, hlm. 1939.

⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

⁹Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

¹⁰Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 374.

Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹² Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.¹³

Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, istilah efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya kinerja *wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, serta sesuai tidaknya kinerja *wilāyah al-ḥisbah* dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*.

3. Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari kata *job performance* atau *actual performance*. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah kinerja. Menurut Soeprihanto, seperti dikutip oleh Noermijati, bahwa kinerja adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu. Dalam kutipan yang sama, Thoyib menyatakan bahwa kinerja dapat diartikan sebagai apa yang telah dihasilkan oleh individu.¹⁴ Jadi, istilah kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah capaian kerja atau hasil kerja *wilāyah al-ḥisbah* dalam menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*. Adapun kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* yang akan dianalisa dalam penelitian adalah kinerja *wilāyah al-ḥisbah* dalam periode 2016-2018.

¹²Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

¹³Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsepsi Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 84-85.

¹⁴Noermijati, *Kajian tentang Aktualisasi Teori Herzberg, Kepuasan Kerja dan Kinerja Spiritual Manajer Operasional*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 40.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang efektivitas kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat belum pernah dilakukan. Bahkan, dalam konteks umum kajian tentang kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh terbilang masih kurang. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut

1. Tesis Agustiansyah, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015 dengan judul: “*Wilāyah al-Ḥisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*”.¹⁵ Hasil penelitiannya adalah selama struktur hukum belum dibenahi, belum direformasi birokrasi penegak hukum syariah di Aceh (Aceh Tenggara) serta pembenahan moral secara menyeluruh di lingkungan birokrasi berlangsung kontinyu berkesinambungan maka tidak akan pernah tegak syariat Islam.
2. Skripsi Ahmad Fitri, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009, dengan judul: “*Studi Analisis Peran Lembaga Al-ḥisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*”.¹⁶ Hasil penelitiannya adalah lembaga *al-ḥisbah* dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga *al-ḥisbah* berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, peran pengawasan terhadap pasar dilakukan dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang

¹⁵Agustiansyah, “*Wilāyah al-Al-ḥisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*”. (Tesis yang tidak dipublikasikan). Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

¹⁶Ahmad Fitri, “*Studi Analisis Peran Lembaga Al-ḥisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*”. (Skripsi: tidak dipublikasikan), Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009.

- menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan: 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan propaganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur perantara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga.
3. Skripsi M. Yudi Pramudiharja, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014 dengan judul: “*Persepsi Remaja Terhadap Peranan Wilāyah al-ḥisbah dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD*”.¹⁷ Hasil penelitiannya adalah persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Mengurangi Seks Bebas Di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD, dapat dikatakan cukup berperan. Tetapi peranan tersebut masih belum maksimal, karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran serta kinerja institusi *wilāyah al-ḥisbah* tersebut dalam mengurangi perilaku seks bebas. Di antaranya dengan meningkatkan koordinasi yang intens dan terarah antara pengurus *Wilāyah al-ḥisbah* dengan unsur pemerintahan serta tokoh masyarakat, dalam pembinaan agar dilakukan dengan lebih padat karya, partisipatif dan tidak bersifat monoton. Selain itu perlu dilakukan revitalisasi atau pembenahan secara internal di walayatul *al-ḥisbah* oleh dewan pengurus, untuk menghindari adanya penyimpangan.
 4. Skripsi Rizky Fajar Solin, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018, dengan judul: “*Efektivitas Kinerja Wilāyah al-ḥisbah dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam*”.

¹⁷M. Yudi Pramudiharja, “Persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014.

Propinsi Nanggro Aceh Darussalam”.¹⁸ Hasil penelitiannya adalah *Wilāyah al-ḥisbah* adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkar dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. (2) sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan, pengawasan hukum syariat Islam.

5. Skripsi Fitri Purnamasari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015 dengan judul: “*Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan Wilāyah al-ḥisbah di Kota Langsa*”.¹⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uji *t student* (thitung) pada variabel Gaji (X) adalah 7,729, sedangkan pada taraf signifikan 5%, $\alpha = 0,05$, $df = n-2, = 68 - 2 = 66$, didapatkan ttabel sebesar 1.668, yang berarti thitung (7,729) > ttabel (1,668), karena thitung lebih besar dari pada ttabel, sehingga ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa. Sementara itu pada hasil uji F atau uji serempak dihasilkan Fhitung (59,734) > Ftabel (3,99), karena Fhitung lebih besar dari pada Ftabel, berarti H_0 (Tidak ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan wilyatul *al-ḥisbah*) ditolak, sedangkan H_a (Ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah*) diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan

¹⁸Rizky Fajar Solin, “Efektivitas Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018.

¹⁹Fitri Purnamasari, “Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015.

- antara Gaji terhadap kinerja karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa.
6. Skripsi Mawaddaturrahmi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 yang berjudul: “*Komunikasi Organisasi Wilāyah al-ḥisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh*”.²⁰ Hasil penelitiannya adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* dan Satpol Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, dengan cara menyebarkan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Satpol Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* yaitu Komunikasi secara langsung (*face to face*) dan komunikasi dengan menggunakan media.
 7. Skripsi Agus Rahman, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017 dengan judul: “*Peran Wilāyah al-ḥisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*”.²¹ Hasil penelitiannya adalah para *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Para *Wilāyah al-ḥisbah* juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan

²⁰Mawaddaturrahmi, “*Komunikasi Organisasi Wilāyah al-ḥisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh*”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

²¹Agus Rahman, “*Peran Wilāyah al-ḥisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.

- Syariat Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi-bagi brosur, melakukan aksi simpatik membagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jilbab. Media yang digunakan *Wilāyah al-ḥisbah* adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu ada hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.
8. Artikel yang ditulis oleh Suhaimi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul: “*Hambatan Dan Upaya Wilāyah al-ḥisbah Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh*”.²² Hasil penelitiannya adalah hambatan-hambatan yang dihadapi *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan Qanun khalwat adalah, kurangnya personel *Wilāyah al-ḥisbah*, kurangnya anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya alat kelengkapan dan adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli rutin, melakukan penambahan anggota, melakukan penggerebekan, mengupayakan pengadaan dana operasional yang memadai, melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun khalwat, menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya, dan menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat.

²²Suhaimi, “Hambatan Dan Upaya *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh”. (*Skripsi*: Tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tth.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²³ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif. Demikian juga dalam skripsi ini, di mana pembahasan ini memuat tiga pembahasan, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Cresweell juga menjelaskan di dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²⁴ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa terhadap efektif tidaknya kinerja *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian dengan data lapangan (*field research*), untuk menggali informasi terhadap *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali efektif

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

tidaknya kinerja *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat. Dalam tinjauan lapangan, penulis dituntut untuk mempelajari kinerja *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat dan membaca referensi sebanyak-banyaknya. Dalam jenis penelitian, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli atau informasi langsung berupa wawancara dan observasi.²⁵

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:²⁶

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian *wilāyah al-ḥisbah*. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari sumber primer dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.²⁷

- a. Observasi lapangan, atau sering disebut pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan.²⁸ Melalui observasi nantinya peneliti akan

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

²⁶*Ibid.*, hlm. 158.

²⁷*Ibid.*

²⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

- mengetahui dan mengamati secara langsung objek yang dikaji, yang sebelumnya telah ada keterangan melalui metode wawancara. Kaitan dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara mengamati langsung kinerja Wilayah *Al-hisbah* di Aceh Barat.
- b. Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara bebas atau tidak berstruktur. Artinya, proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun responden yang diwawacarai adalah 1 (satu) orang Kepala *Wilayah Al-hisbah* Aceh Barat, 5 (lima) anggota *wilayah al-hisbah*, 5 (lima) Satpol PP, dan masyarakat yang penulis anggap relevan dan mengetahui tentang fokus kajian penelitian ini.
 - c. Data dokumentasi, merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan Gubernur, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya, khususnya dalam kaitan dengan kinerja *Wilayah Al-hisbah* di Aceh Barat.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang

²⁹Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber pokok lapangan, baik dalam bentuk observasi, wawancara, maupun data dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*.³⁰ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut teori efektivitas hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Edisi Revisi 2019). Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

³⁰Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari penjelasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan skripsi. Kemudian sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang kajian umum tentang *wilāyah al-ḥisbah*. Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian *wilāyah al-ḥisbah*, dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah*, sejarah *wilāyah al-ḥisbah*, Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja *wilāyah al-ḥisbah*, dan teori efektivitas yang dalam subbahasan ini menjelaskan tentang terminologi efektivitas dan pendapat ahli tentang teori efektivitas.

Bab tiga, berisi tentang analisis efektivitas kinerja *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat dilihat melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004. Bab ini berisi penjelasan tentang profil Satuan Polisi Pamong Praja dan *wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tugas Pokok dan Fungsi *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, Efektifitas Kinerja *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat dilihat melalui Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, dan analisis penulis.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG *WILĀYAH AL-ḤISBAH*

A. Pengertian *Wilāyah al-ḥisbah*

Istilah *Wilāyah al-ḥisbah* tersusun dari dua kata, dan merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu “*al-wilāyah Hisbah*”. Kata *al-wilāyah* artinya pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan.¹ bentuk kata “*al-wilāyah*” dalam sisi etimologi cenderung sama seperti makna perwalian secara umum, sebab kata *walī* juga seakar dengan kata wilayah.² Maksudnya juga sama, yaitu penolong, mengurus, menguasai, memimpin atau pemimpin, termasuk di dalamnya bermakna lembaga. Mengacu pada makna-makna tersebut, maka maksud kata “wilayah” yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini yaitu menguasai atau lembaga yang memiliki kewenangan khusus.

Adapun kata *hisbah*, secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.³ Dalam makna yang agak luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa *hisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'rūf nahī munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁴ Makna *al-ḥisbah* sebagai *amr ma'rūf nahī munkar* juga telah disinggung lebih awal oleh Ibn

¹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582: Lihat juga, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

²Secara khusus, kata *walī* atau *awliyā* seakar dengan kata *al-wilāyah*, artinya kepemimpinan atau pemimpin. Hanya saja, penggunaan kata pemimpin dalam bahasa Arab cukup beragam, misalnya *imām*, *ra'īs*, *ḥāris*, *sulṭān*, *amīr* atau *amīr al-mu'minīn*, *walī*, dan *khalīfah*. Hal ini seperti ditegaskan oleh al-Muṭṭī, M. Rasyīd Riḍā, dan Abū Zahrah. Istilah-istilah tersebut boleh dilihat dalam, Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Taḥqīq: Aḥmad Mubārak al-Baghdādī), (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 3: Lihat juga, Wahbah Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, Cet. 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 661: Abdullāh al-Dumaijī, *al-Imāmah al-'Uzmā 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Terj: Umar Muḥtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 37.

³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, Jilid 8, hlm. 1939.

⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

Taimiyah dalam kitabnya, “*Majmū’ah al-Fatāwā*”.⁵ Imām al-Māwardī juga menyebutkan hisbah sebagai upaya memerintahkan kebaikan ketika kebaikan telah banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan. Hanya saja, ia menambahkan tidak semua orang dapat menduduki jabatan hisbah. Sebab hisbah dijabati oleh orang tertentu.⁶

Kedua istilah tersebut membentuk satu frasa baru yaitu *wilāyah al-hisbah*. Frasa tersebut biasanya dimaknai sebagai sebuah lembaga pengawas. Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli, misalnya Ḥalīm Maḥmūd. Ia mengemukakan *wilāyah al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang dan ketertiban umum.⁷ Makna ini cenderung sama seperti diketengahkan oleh Zulkarnain, bahwa *wilāyah al-hisbah* adalah lembaga atau badan pemberi ingat atau pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁸

Dari dua defenisi terakhir, dapat diketahui hisbah adalah satu lembaga khusus, di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus atau disebut juga dengan *muḥtasib*. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, petugas hisbah di sini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata, atau adanya laporan dari masyarakat tentang telah dilakukannya tindakan yang menyalahi aturan. Tindakan yang dimaksud tidak sejalan atau paling kurang mencederai nilai hukum Islam dan ketertiban umum. Pemaknaan ini

⁵Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

⁶Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām*..., hlm. 411.

⁷Alī Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Ma’a al-‘Aqīdah wa al-Ḥarakah wa al-Manḥāj fi Khair Ummah Ukhrijat Linnās*, (Terj: As’ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

⁸Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

barangkali sesuai dengan makna bahasa dari hisbah sebelumnya, yaitu mencegah kemungkaran apabila terbukti bahwa ada kemungkaran terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Rumusan lainnya yang lebih mudah dipahami dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, bahwa *wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar). Dalam kesempatan lainnya, Abdul Manan juga mengungkapkan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai sebuah lembaga yang bertugas mempertahankan hukum dan melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif.⁹ Dalam keterangan lain, menurut Muhammad Iqbal *wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga peradilan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis.¹⁰ Makna yang dilegitimasi khusus di Aceh dimuat dalam Pasal 1 Angka 13 dan 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Wilāyah al-ḥisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi *Wilāyah al-ḥisbah* yang selanjutnya disebut Polisi *wilāyah al-ḥisbah* adalah anggota *wilāyah al-ḥisbah* yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.¹¹

⁹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143: Lihat juga dalam literatur lainnya yang lain, Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64.

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 158.

¹¹Kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* sejajar dengan Polisi Pamong Praja pada rumusan Pasal 1 tersebut juga telah disinggung oleh Candra, di mana *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh secara umum merupakan sub dari Dinas Syariah Islam Aceh, dan sejajar kedudukannya seperti Polisi Pamong Praja. Lihat, Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 399.

Dapat dipahami dari beberapa definisi di atas, terdapat perbedaan redaksi yang beragam, hanya saja mengarah pada satu kesimpulan, di mana *wilāyah al-ḥisbah* dimaknai sebagai sebuah lembaga dalam konteks Islam yang memiliki kewenang khusus berupa mencegah sekaligus mengawasi perilaku di dalam masyarakat yang bersifat menyalahi aturan hukum perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disarikan dalam rumusan baru bahwa *wilāyah al-ḥisbah* merupakan lembaga atau badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan yang bersalahan dengan nilai hukum di dalam kehidupan masyarakat.

B. Dasar Hukum *Wilāyah al-Ḥisbah*

Wilāyah al-ḥisbah adalah bagian yang dipandang penting dalam tata hukum Islam. Keberadaannya difungsikan sebagai sebuah lembaga yang mampu mengawasi segala bentuk kemungkaran dan menyeru pada kebaikan. Mengikuti beberapa pemaknaan sebelumnya, jelas terbaca bahwa *wilāyah al-ḥisbah* yaitu bagian dari lembaga yang menyeru dan memerintahkan pada berbuat yang baik dan menghilangkan sesuatu yang sifatnya jahat atau kemungkaran atau dalam istilah sebelumnya disebut dengan *amr ma'rūf nahī munkar*. Mengikuti makna ini pula, maka terdapat banyak dalil yang menunjukkan keberadaan *wilāyah al-ḥisbah*, baik di dalam Alquran, hadis, maupun ijmak para ulama.

Di antara dalil Alquran yang mewakili dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah* yaitu QS. Āli 'Imrān [3] ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. (سورة آل عمران:

١٠٤).

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Al-Māwardī menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran berupa.¹² Di samping itu, ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Āli ‘Imrān [3] ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءِأَمَرَ أَهْلُ الْأَلْبَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِّنْهُمْ أَلْ مُؤْمِنُونَ ۗ وَكَذَٰلِكَ نُرِثُهُمْ أَلْ فَيَسْفُونَ. (سورة آل عمران: ١١٠).

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Ayat-ayat serupa juga ditemukan di dalam ketentuan lainnya, misalnya di dalam QS. al-Tawbah [9] ayat 71, QS. al-Hajj [22] ayat 41, dan QS. Luqmān [31] ayat 17. Di dalam beberapa ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara tegas keberadaan *wilāyah al-ḥisbah*, atau paling tidak juga tidak disebutkan terkait istilah *wilāyah al-ḥisbah*. Namun demikian, poin inti dapat ditelusuri dari muatan isi ayat tersebut bahwa menyeru dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dan mencegah pada hal-hal yang mungkar dan kejahatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna tanpa ada petugas yang menjalankannya. Dalam hal inilah, keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* menjadi bagian yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang dipandang pantas dan layak untuk menegakkannya.

Dalam beberapa tafsir misalnya, disebutkan bahwa menyeru kepada hal yang baik dan mencegah hal yang mungkar (*amr ma'rūf nahī munkar*) harus dilakukan oleh pihak tertentu yang dipandang memiliki legitimasi tentang itu. Al-Qurtubī dalam tafsirnya menyebutkan makna *amr ma'rūf nahī munkar* pada asalnya dilakukan oleh para penguasa-penguasa dari kalangan ulama, dan bukan ditujukan kepada setiap manusia, dan inilah yang paling benar. Sebab menurut

¹²Lihat, Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām*..., hlm. 411.

al-Qurṭubī, memerintahkan pada kebaikan dan melarang kemungkaran sifatnya adalah fardu kifayah.¹³ Jadi, dapat dimaknai di sini bahwa mencegah segala bentuk kemungkaran dan menyeru pada kebaikan cukup dilakukan dengan pihak tertentu saja, dalam konteks ini barangkali akan lebih tepat jika ditugasi oleh lembaga *wilāyah al-ḥisbah*.

Dalil lainnya mengacu pada beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْنَا مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِعَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم).¹⁴

Dari Thariq bin Syihab dan ini adalah hadits Abu Bakar, "Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, "Shalat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Said berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim).

Dalam memberikan komentar terhadap hadis di atas, Imām al-Nawawī menyatakan pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* adalah bagian dari fardu kifayah.¹⁵ Di sini, berlaku hukum bahwa suatu kemungkaran bila telah dilarang

¹³ Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 252-253.

¹⁴ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

¹⁵ Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjaj*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, 2000), hlm. 124.

oleh seseorang maka telah bebas dari dosa, sebab hal seperti ini bagian dari satu kewajiban kifayah, artinya bila sekelompok orang sudah mengerjakannya, maka tidak lantas harus dikerjakan oleh orang lain. Hanya saja, yang menjadi diskusi di sini adalah siapa yang berhak melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks, para ulama telah menyebutkan lembaga *wilāyah al-ḥisbah* memiliki kualifikasi dan legal secara hukum untuk menjalankannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat al-Māwardī, bahwa lembaga *ḥisbah* diangkat untuk diminta sebagai selaku pihak yang wajib melarang suatu kemungkaran.¹⁶ Atas dasar inilah, posisi lembaga *wilāyah al-ḥisbah* boleh jadi sama seperti polisi yang bertugas dalam konteks negara modern.

Selain dalil Alquran dan hadis, kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* juga didasari oleh ijmak ulama. Hal ini sebagaimana fungsinya yang cukup urgen, yaitu menyerukan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Imām al-Nawawī menegaskan bahwa menyeru dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran merupakan ketetapan yang digariskan di dalam Alquran, sunnah dan ijmak ummat. Ia juga mengutip satu pendapat dari Imām Abū al-Ma'ālī Imām al-Ḥaramain, bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat tentang hal tersebut, dan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan perintah syarak.¹⁷

Jadi, dapat disarikan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* dilihat dari fungsinya, yaitu memerintahkan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar, maka kedudukannya ditetapkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak para ulama. Sebab, tidak mungkin menyerukan kebaikan dan mencegah pada hal yang mungkar dalam kontruksi hukum Islam tanpa ada pihak yang secara hukum memiliki wewenang tentang itu. Maka, *wilāyah al-ḥisbah* bagian yang dipandang penting di dalam Islam.

¹⁶Habīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām...*, hlm. 411.

¹⁷Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj...*, hlm. 124.

C. Sejarah *Wilāyah al-Ḥisbah*

Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* pada dasarnya telah ada dan berlaku sejak masa kejayaan Islam tepatnya pada masa Khalifah Abbasiyah, bahkan disinyalir telah ada dibentuk oleh Umar bin al-Khattab khusus dalam hisbah pasar di Makkah pada waktu itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan.¹⁸ Hanya saja bila dibandingkan dengan yang diterapkan di Aceh memang ditemukan beberapa bagian yang boleh jadi diatur relatif lebih baik dan kelembagaannya pun cenderung disamakan dan berada pada posisi yang sejajar dengan Satuan Polisi Pamong Praja seperti dapat dipahami rumusan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 Qanun Acara Jinayat sebelumnya.

Keberadaan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* bukan sebuah produk usang, melainkan keberadaannya diakui dan memiliki fungsi yang relatif cukup baik dan strategis. Hal ini dibuktikan baik dengan banyaknya riwayat-riwayat sejarah yang bicara soal kelembagaan tersebut, maupun kenyataan yang diterapkan hingga saat ini. Boleh dikatakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* masuk dalam produk pemahaman politik yang matang, sistematis, dan prosedural dalam konteks fikih siyasah berlandaskan syariah (*siyāsah al-syar'iyah*) sejak dahulu hingga saat ini.¹⁹

Menurut Zulkarnain, *ḥisbah* pondasi utamanya telah diletakkan oleh Rasulullah Saw. sendiri.²⁰ Keterangan yang sama juga diketengahkan oleh Romly, di mana praktik *ḥisbah* atau pengawasan telah dilakukan langsung oleh

¹⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, hlm. 57.

¹⁹Istilah *siyāsah al-syar'iyah* secara sederhana berarti politik Islam. Menurut Ibn Ābidīn, dikutip Suci Fajarni, *siyāsah syar'iyah* adalah memperbaiki keadaan masyarakat dengan membimbing dan memimpin mereka menuju jalan keselamatan baik di dunia dan akhirat. Dalam kutipan yang sama, Ibn Taimiyah menyatakan bahwakonsep *siyāsah syar'iyah* dapat digunakan untuk menjustifikasi pemberlakuan dan penegakan hukum atau peraturan atau putusan yang dilakukan oleh negara sepanjang materi hukum atau peraturan atau putusan tersebut tidak keluar dari batas yang telah ditetapkan oleh ulama, dan hukum atau peraturan atau putusan tadi dalam memajukan kesejahteraan umum. Lihat, Suci Fajarni, *Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh*. Jurnal: "Ilmiah Sosiologi Agama". Volume 9, Nomor 1, (Januari-Juni 2015), hlm. 109.

²⁰Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar...*, hlm. 45.

Rasulullah saw pada waktu itu, berupa inspeksi ke pasar-pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Hanya penamaan *hisbah* belum digunakan pada masa Rasulullah saw. Kedudukan *hisbah* sebagai sebuah lembaga agaknya baru diberi nama pada masa-masa berikutnya (pada masa sahabat).²¹

Hal ini sejalan dengan pendapat Santoso sebelumnya, di mana Umar telah membuat satu lembaga hisbah khusus dalam masalah kerja pengawasan pasar. Menariknya, kelembagaan hisbah atau *wilāyah al-ḥisbah* pada masa awal Islam cenderung hanya diarahkan pada pengawasan pasar, dan kecenderungan untuk memasukkannya dalam lembaga pengawas tindak pidana (*jinayat*) boleh jadi tidak ada. Sebab, fungsi awal hisbah pada masa awal itu berkaitan langsung dengan pengawasan pasar dalam hubungannya dengan transaksi muamalah.

Hisbah sebagai sebuah lembaga juga bertahan di dunia Islam. Pada masa sahabat, tepatnya Umar bin al-Khattab telah melantik *muhtasib* dan menetapkan lembaga hisbah sebagai sebuah lembaga resmi. Kedudukan kelembagaan tersebut berlanjut hingga Dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Usmani.²² Bahkan, keberadaannya tercatat berlaku pada Kerajaan Mamluk. Di Mesir, sistem kelembagaan hisbah tetap ada hingga masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849). Di Maroko juga ditemukan lembaga tersebut diberlakukan pada awal abad ke 20. Di Romawi Timur yang melakukan kontak dengan Dunia Islam melalui perang suci (Perang Salib) juga telah mengadopsi lembaga tersebut yang diberi nama *matheseb* yang berasal dari istilah *muhtasib*.²³

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa dunia Islam secara umum telah memberlakukan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga resmi dan kedudukannya mendapat legitimasi dari pemerintah. Hanya saja, fungsi dan

²¹Romly, *al-Hisbah al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 37.

²²Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar...*, hlm. 46.

²³Romly, *al-Hisbah al-Islamiyyah...*, hlm. 37.

kedudukannya dalam pemerintahan agaknya disesuaikan menurut kebutuhan masing-masing. Namun demikian, poin penting dari uraian tersebut bahwa *wilāyah al-ḥisbah* pada dasarnya dijadikan sebagai lembaga pengawas. Boleh jadi dapat diterapkan untuk pengawasan di bidang muamalah, juga tidak menutup kemungkinan lembaga *wilāyah al-ḥisbah* diterapkan dalam bidang pengawasan tindak kejahatan, atau disebut juga dengan jinayat.²⁴ Hal ini dapat dilihat seperti yang diterapkan langsung di Aceh-Indonesia.

Di Aceh secara khusus, *wilāyah al-ḥisbah* juga termasuk dari konsep hisbah yang berlaku di dunia Islam. Upaya untuk mengakui kewenangan lembaga tersebut berhasil dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui penormaan konsep hisbah dalam fikih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut Qanun atau Peraturan Daerah (PERDA) Aceh.²⁵ Bahkan, melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tepatnya Pasal 244 Ayat (2), disebutkan bahwa: “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”. Pada ketentuan ini jelas disebutkan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai

²⁴Istilah jinayat berasal dari bahasa Arab, secara sederhana dimaknai sebagai tindak kejahatan. Hukum jinayat berarti hukum tentang kejahatan atau hukum pidana. Dalam makna asal, jinayat semakna dengan istilah *jarīmah*, yaitu *ḍunūb* atau *jaram* artinya dosa atau kejahatan. Dalam pengertian istilah, Ibn ‘Ābidīn menyatakan jinayah atau jarimah adalah nama bagi sebuah perbuatan yang diharamkan bagi mengenai jiwa atau penganiayaan. Menurut Ibn Qudāmah, *jināyah* adalah segala perbuatan aniaya terhadap diri manusia atau harta, akan tetapi istilah ini biasa digunakan hanya untuk perbuatan aniaya terhadap diri manusia, jika *jināyah* tersebut berkaitan dengan harta maka istilah yang digunakan adalah *ghaṣab* (merampas), *nahab* (merampok), *sariqah* (mencuri), *khiyānah* (penghianatan), *itlāf* (merusak). Masing-masing pengertian di tersebut ditemukan dalam, Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 59; Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 20, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), hlm. 241; Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 10, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 155; Lihat juga, Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 318.

²⁵Istilah qanun sama artinya dengan peraturan daerah. Dalam pengertian yang lebih luas, qanun adalah peraturan yang buat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan kepada masyarakat atau untuk menata yang benar segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Lihat, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ini berarti bahwa secara undang-undang, amanah untuk membentuk lembaga resmi berupa *wilāyah al-ḥisbah* telah mendapat pengakuan secara hukum, posisi dan kedudukan diarahkan pada penegakan syariat Islam.

Wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung diperluas dari sebelumnya hanya sebagai pengawas pasar sebagaimana telah diulas menjadi pengawas tingkah kehidupan masyarakat Aceh secara umum, termasuk tingkah dan perbuatan masyarakat yang bersentuhan dengan pelanggaran kejahatan, kemaksiatan dan lainnya. Kedudukan dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* secara khusus kemudian diturunkan melalui Keputusan Gubernur sebagaimana diuraikan dalam sub bahasan selanjutnya.

D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*

Secara kelembagaan, *wilāyah al-ḥisbah* di Provinsi Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan atas pemberlakuan syari'at Islam. Tugas utama *wilāyah al-ḥisbah* adalah melaksanakan *amr ma'rūf nahī munkar* atau melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar sebagaimana telah diulas sebelumnya. Secara khusus, tata organisasi berikut dengan tugas, fungsi dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di Provinsi Aceh telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*.

1. Tugas *Wilāyah al-ḥisbah*

Adapun tugas *wilāyah al-ḥisbah*, Menurut Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah* telah hisbah diatur dengan cukup jelas dan rinci, hal ini dituangkan dalam pasal Pasal 4. Pada Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut, dinyatakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* di

Provinsi Aceh mempunyai beberapa tugas pokok, baik pengawasan maupun pembinaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku.
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

Beberapa poin tugas di atas menjadi acuan dasar tugas kerja *wilāyah al-ḥisbah* yang dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pada huruf a, jelas dinyatakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* memiliki tugas pokok berupa pengawasan. Umum dipahami bahwa istilah “pengawasan” di sini berupa kontrol, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut *controlling*, artinya pengawasan dan pengendalian, boleh jadi hanya dengan melihat secara sesama terhadap apa yang diawasi, juga boleh dalam melanjutkan hingga pada tahap peneguran dan pelaporan.²⁶ Mengikuti pengertian tersebut, *wilāyah al-ḥisbah* pada prinsipnya memiliki tugas yang cukup strategis, sebab lembaga inilah yang secara langsung terjun ke dalam masyarakat, bergaul dalam kehidupan masyarakat sembari melihat dan mengawasi dengan tujuan tingkah dan perbuatan masyarakat dapat dikendalikan dari hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi menyangkut penerapan syariat Islam.

Tugas pengawasan oleh *wilāyah al-ḥisbah* ini dijelaskan kembali dalam Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut:

²⁶Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 82.

“Melaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam.
- b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

“Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.
- b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong.
- d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tugas pokok *wilāyah al-ḥisbah* meliputi tugas preventif, atau tugas pencegahan berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam. tugas pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui beberapa unsur perbuatan yang diatur dalam qanun untuk tidak dikerjakan. Dalam konteks ini, *wilāyah al-ḥisbah* mesosialisasikan peraturan-pertaruan yang ada. Di samping itu, *wilāyah al-ḥisbah* bersifat represif, yaitu tugas pelaksanaan langsung dalam bentuk teguran dari perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan serta menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan.

2. Wewenang *Wilāyah al-hisbah*

Istilah wewenang berasal dari kata wenang atau wewenang, artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wewenang kemudian membentuk varian kata lainnya seperti kewenangan (hal berwenang atau hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu).²⁷ Ramlan secara sederhana memaknai istilah “kewenangan” sebagai “kekuasaan”.²⁸ Mengacu pada definisi etimologis tersebut, maka pemaknaan kewenangan secara sederhana berarti sebagai suatu hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau berbuat terhadap sesuatu.

Menurut Thalib istilah kewenangan sering disejajarkan dengan “*bevoegheid*” dalam istilah hukum publik Belanda. Sementara dalam konsep hukum tata negara disebut dengan istilah “*rechtmacht*”, artinya kekuasaan hukum. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*authority*”.²⁹ Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Webar, yang diulas oleh Damsar, bahwa kewenangan atau otoritas adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat dipahami dalam satu definisi baru bahwa yang dimaksud dengan kewenangan atau otoritas adalah hak kekuasaan yang ditetapkan bagi satu individu tertentu atau pemerintahan tertentu untuk bersikap, bertindak atau berbuat secara sah menurut hukum

²⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1621.

²⁸Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, tt), hlm. 108.

²⁹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

³⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

berdasarkan landasan regulasi tertentu, baik dalam undang-undang atau aturan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, *wilāyah al-ḥisbah* juga diberikan wewenang khusus, hal ini telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 5 bahwa *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di atas menurut Samsul Bahri dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati dan mencegah serta menghentikan perbuatan yang dipandang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan.³¹

Konsep kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* sebagaimana tersebut di atas masuk dalam wewenang *atribusi*,³² yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* yang dilegitimasi oleh regulasi Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara yuridis *wilāyah al-ḥisbah* diakui secara sah oleh hukum berikut dengan tugas pokok dan wewenang yang melekat padanya dalam mengawasi jalannya syariat Islam di Aceh.

³¹Samsul Bahri, *Wilāyah al-ḥisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, Jurnal: "Jurisprudensi IAIN Langsa". Volume, 9, Nomor 1, (2017), hlm. 39.

³²Istilah atribusi berarti wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh undang-undang. Menurut Yulikhsan, atribusi adalah kewenangan badan pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Lihat dalam, M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58; Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 63.

E. Teori Efektivitas

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan makna efektivitas. Istilah efektivitas hukum tersusun atas dua kata. Efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan, peraturan.³³ Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³⁴ Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum seperti dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.³⁵

Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.³⁶ Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kata efektivitas dalam penelitian ini diarahkan pada efektivitas hukum. Untuk itu, penting pula dikemukakan lebih lanjut makna hukum dan efektivitas hukum. Kata hukum secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah atau melarang. Sedangkan menurut Junaedi, istilah hukum

³³Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 374.

³⁴Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

³⁵Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsep Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 84-85.

³⁶Abdul Rahman Nur, *Algemene...*, hlm. 84-85.

berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.³⁷ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut M. Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.³⁸ Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, dan berbeda-beda sesuai dengan perspektif yang digunakan. Dalam perspektif konvensional, hukum yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sosial masyarakat.³⁹ Sementara dalam hukum Islam, biasanya dikaitkan dengan hukum yang diberlakukan berdasarkan ketentuan Alquran dan hadis. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kata hukum yang digunakan yaitu hukum syarak, artinya ketentuan syarak yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, baik perintah, pilihan atau ketetapan.⁴⁰

Mengacu pada pemaknaan dua kata (efektivitas dan hukum) tersebut, maka istilah efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya hukum diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum satu istilah tersendiri yang maknanya telah khusus

³⁷Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

³⁸A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

³⁹A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan...*, hlm. 2.

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 172.

hanya untuk hukum, yaitu sejauhmana tingkat keberhasilan satu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan teori efektivitas secara umum, Alie Humaedi berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dicapai.⁴¹ Demikian juga halnya dengan hukum, ukuran efektivitas hukum dapat ditentukan dari hasil yang dicapai dan usaha dalam menggapai hasil tersebut.

Menurut Kelsen, dikutip oleh Andrea, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum.⁴² Irwan Jasa Tarigan menyebutkan, efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.⁴³ Dalam pengertian ini, hukum yang tidak efektif tentang mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, memerlukan faktor-faktor yang dapat menunjang keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Di sini adanya perbedaan di kalangan ahli dalam menentukan faktor apa saja yang dapat

⁴¹ Alie Humaedi, *Etnografi...*, hlm. 41.

⁴² Andrea Ata Ujan, *Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 90.

⁴³ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

mempengaruhi efektif tidaknya sebuah hukum. Dahlan menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu:⁴⁴

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur hukum
4. Fasilitas hukum

Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu:

1. Kaidah hukum harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁵

Berbeda dengan pendapat Tarigan, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu: Kaidah hukum, penegak hukum dan masyarakat hukum. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsiakan hukum dengan baik yaitu: Hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan.⁴⁶

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum dapat efektif berfungsi dalam masyarakat. Masing-masing ahli berbeda dalam menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi hukum secara efektif. Namun demikian, melihat beberapa pandangan di atas maka secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik dapat disarikan menjadi empat faktor, yaitu: *Pertama*, materi hukum yang baik. *Kedua*, penegak hukum yang baik. *Ketiga*, masyarakat hukum yang baik. *Keempat*, sarana dan prasarana hukum yang baik.

Keempat faktor yang disebutkan terakhir dapat dikemukakan masing-masing yaitu:

⁴⁴Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 186.

⁴⁵Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

⁴⁶Irwan Jasa Tarigan, *Peran...*, hlm. 53.

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan hukum yang mengatur masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, bermaksud aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakkan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum yang tertuang dalam Peraturan perundang-undangan, adanya penegak hukum yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat komulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

BAB TIGA

ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA WH DI ACEH BARAT DILIHAT MELALUI KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 01 TAHUN 2004

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja/*Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat

Di Kabupaten Aceh Barat cikal Satuan Polisi Pamong Praja diawali dengan sebuah Bagian Ketertiban pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Barat, pada Tahun 1999 ditingkatkan statusnya menjadi Bagian Ketertiban pada setdakab Aceh Barat yang sekaligus membawahi satpol PP. Baru kemudian pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat, kelembagaan Bagian Ketertiban dipindahkan dari setdakab Aceh Barat ke Dinas Kebersihan, Penertiban dan Lingkungan Hidup dan barulah berubah dari Bagian menjadi sebuah Bidang.

Pada Tahun 2004 melalui Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, dibentuklah sebuah organisasi kelembagaan baru di provinsi Aceh yang bernama *Wilāyah al-ḥisbah*, namun mengingat ini merupakan sebuah organisasi baru yang dibentuk sebagai upaya untuk melakukan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam sebelum dilakukan proses penyidikan, maka untuk sementara organisasi ini dijadikan sebuah Bidang dan digabung pada Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh pada Tahun 2005. Dulu *Wilāyah al-ḥisbah* hanya bermodalkan Keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka *Wilāyah al-ḥisbah*(WH) merupakan bagian dari

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (2) (UU Nomor 11 Tahun 2006).¹

Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan perencanaan organisasi yang baik. Perencanaan organisasi yang baik adalah dengan menetapkan visi dan misi organisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 12 ayat (1) point c. Menyebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat menjadi Urusan Wajib Pemerintahan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kabupaten Aceh Barat telah terjadi perubahan Struktur Organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kabupaten Aceh Barat yang menyebutkan bahwa:²

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kab. Aceh Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Polisi Pamong Praja dan urusan kekhususan dan keistimewaan Aceh bidang penegakan Qanun syar'iyah dalam pelaksanaan syariat islam yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kab. Aceh Barat Tipe B dipimpin oleh seorang Kasatpol PP dan WH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kab. Aceh Barat mempunyai tugas melaksanakan Penegakan Qanun, menyelenggarakan

¹AR Djusfi, C Rina-Jurnal Public Policy, 2017-Jurnal.utu.ac.id.hlm. 90.

²Diakses melalui: <http://satpolpp.acehbaratkab.go.id/dokumen/unduh/392/Renstra-2017-2022-Satpol-PP-WH>, tanggal 22 Juni 2019.

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Qanun syar'iyah Islam dalam pelaksanaan syariat islam.³

Sesungguhnya pelaksanaan pembangunan dibidang penegakan Qanun daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat hingga tahun 2017 telah banyak yang dicapai, namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan yang terjadi. Namun diharapkan dapat ditingkatkan pada periode Renstra 5 (lima) tahun berikutnya, oleh karena itu pembangunan ketentraman dan ketertiban umum sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus dioptimalkan karena situasi dan kondisi kota yang kondusif dapat menarik investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat.

Terdapat tugas dan fungsi pokok (tupoksi) WH Aceh Barat. Semua materinya tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbub) Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan *Wilāyah al-hisbah* Kabupaten Aceh Barat. Dalam Perbub tersebut, tugas utama WH yaitu melaksanakan penegakan qanun, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Qanun syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam.

Di samping tugas pokok tersebut WH juga memiliki fungsi sebagai satu lembaga yang dapat menyusun program dan pelaksanaan penegakan qanun, penegakan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam masyarakat serta perlindungan masyarakat. WH juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, kebijakan mengenai perlindungan masyarakat, kebijakan penegakan syariat Islam, melakukan hal

³Diakses melalui: <http://satpolpp.acehbaratkab.go.id/dokumen/unduh/392/Renstra-2017-2022-Satpol-PP-WH>, tanggal 22 Juni 2019.

terkait koordinasi penegakan Qanun, hingga pada pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Qanun dan Peraturan Bupati.⁴

Dalam menjalankan Tugasnya Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat mempunyai fungsi sesuai Perbup Aceh Barat untuk masing-masing staf dan kepala Satpol PP dan WH Aceh Barat. Bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan WH, yaitu penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun, pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, kebijakan ketertiban umum, kebijakan penegakan syariat Islam, koordinasi penegakan Qanun dan Peraturan Bupati, serta pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Qanun dan Peraturan Bupati.

Sekretaris memiliki fungsi berupa pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, ketatausahaan keuangan, koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, barang milik negara dan daerah, serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kasatpol PP dan WH sesuai bidang tugas dan fungsinya.⁵

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki fungsi penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketentraman dan ketertiban umum, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum, fungsi pemantauan dan pengawasan, pengkoordinasian, pelaksanaan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya, pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha dan pemanfaatan sarana umum, pengkoordinasian

⁴Diakses melalui: <http://satpolpp.acehbaratkab.go.id/dokumen/unduh/392/Renstra-2017-2022-Satpol-PP-WH>, tanggal 22 Juni 2019.

⁵Diakses melalui: <http://satpolpp.acehbaratkab.go.id/dokumen/unduh/392/Renstra-2017-2022-Satpol-PP-WH>, tanggal 22 Juni 2019.

pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga memiliki fungsi koordinasi, meliputi pengoordinasian perumusan kebijakan pembinaan ketahanan dan perlindungan masyarakat, perumusan kebijakan penyelenggaraan kerja sama hubungan antar lembaga, penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan ketahanan dan perlindungan masyarakat, melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan fasilitasi dan assistensi penguatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat serta kerjasama hubungan antar lembaga.⁶


Bidang *wilāyah al-ḥisbah* memiliki fungsi penyusunan program rencana kerja dan anggaran bidang *wilāyah al-ḥisbah*, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penegakan Qanun syariat Islam. Selain itu, *wilāyah al-ḥisbah* juga memiliki fungsi bidang koordinasi, seperti dalam pengoordinasian pelaksanaan operasional dalam penerapan kebijakan daerah dan penegakan Qanun syar'iyah, pelaksanaan, pengawasan dan penindakan pelanggaran Qanun syariat Islam, penyelenggaraan dan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar Qanun jinayah. *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki fungsi pengendalian serta pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan usaha yang berdampak pada pelanggaran syariat Islam, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penegakan syariat Islam, juga pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, Perbub Aceh Barat tahun 2016, khusus sub jabatan *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki fungsi yang khusus sebagaimana tersebut pada huruf e bidang *Wilāyah al-ḥisbah*, baik Penyusunan program rencana

⁶Diakses melalui: <http://satpolpp.acehbaratkab.go.id/dokumen/unduh/392/Renstra-2017-2022-Satpol-PP-WH>, tanggal 22 Juni 2019.

kerja, penyusunan kebijakan penegakan Qanun syariat Islam, pelaksana, pengawas sekaligus penindak pelanggaran Qanun syariat Islam. Atas dasar fungsi tersebut, WH Aceh Barat sama kedudukannya dengan aparat penegak hukum, sebab memiliki fungsi yang sama berupa pelaksana, pengawas sekaligus menindak tindak kejahatan dan perilaku yang melanggar nilai-nilai syariat Islam.

Berikut ini disajikan gambar susunan organisasi Satpol PP dan WH Aceh Barat:



Memperhatikan bagan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan dan kelompok kerja WH Aceh Barat berada sejajar dengan Bidang Tantib Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sementara ketiga bagian ini berada di bawah

koordinasi seorang kepala. Khusus kelompok kerja WH Aceh Barat, dibagi kembali dalam dua seksi, yaitu bidang penegakan Qanun serta seksi pencegahan pelanggaran syariat Islam. Hal ini yang membedakan fokus kerja WH dengan bidang lainnya. Secara khusus, tentang tugas pokok dan fungsi WH dalam konteks Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 akan disajikan dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

B. Tugas Pokok dan Wewenang *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh Barat menurut Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004

Tugas pokok *wilāyah al-hisbah* (WH), terdapat dalam beberapa regulasi hukum. disini dijelaskan tugas pokok yang telah dilakukan oleh WH dalam melaksanakan dan menegakkan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya WH Aceh Barat telah melakukan pengawasan terhadap praktik pelanggaran syariat Islam, seperti khalwat, ikhtilat, juga maisir. Ini sesuai berdasarkan tugas pokok dan wewenang dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004.⁷ Selain itu, WH Aceh Barat juga telah melaksanakan pengawasan terhadap praktik pelanggaran syariat Islam, sebagaimana tersebut di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, seperti pelecehan seksual, *liwat*, *musahaqah*, pemerkosaan, fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terjadinya praktik jinayah, dan pelanggaran busana muslim.

Khusus dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004, tugas pokok WH terangkum pada tiga kategori yaitu; Pengawasan, Pembinaan dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Menurut Haris tugas pokok yang telah dilakukan oleh WH Aceh Barat di antaranya telah melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap beberapa praktik pelanggaran syariat Islam, termasuk telah realisasi terhadap wewenang, berupa penindakan pelanggaran syariat Islam. Selain itu, WH Aceh Barat juga melaksanakan tugas pembinaan

⁷Penelitian dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan 15 April 2019.

dan advokasi. Ini dilakukan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tugas penindakan para pelanggar syariat Islam.⁸

Tugas pokok dan wewenang WH secara umum mengacu pada Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *wilāyah al-ḥisbah*. Apabila dilihat dari Keputusan tersebut, maka tugas dan wewenang WH Aceh Barat sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur tersebut. Keputusan ini dijadikan sebagai landasan awal dalam penetapan tugas dan fungsi pokok WH se-Aceh, dan menjadi tolok ukur dalam pengaturan tugas pokok WH lebih lanjut di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah hukum Provinsi Aceh.

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Bapak Haris, selaku Kepala Bidang *Wilāyah al-Ḥisbah* Aceh Barat. Menurutnya, ketentuan tugas dan wewenang WH sebelum ada ketetapan lebih lanjut di tingkat Kabupaten/Kota secara umum berpanduan pada SK Gubernur. Peraturan tersebut menjadi landasan normatif WH untuk tiap-tiap Kabupaten-/Kota, termasuk WH di Kabupaten Aceh Barat.⁹

Secara umum, ketentuan tugas pokok WH ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) SK Gubernur yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
2. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

⁸Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

⁹Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

3. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada kepala Gampong dan keluarga pelaku.
4. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.

Wilāyah al-ḥisbah bertugas menjalankan fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan fungsi penyidikan.

- 1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sosialisasi, *Wilāyah al-ḥisbah* berwenang mengadakan penyuluhan, memanfaatkan segala jenis media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang isi Qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syar'at Islam, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah dan non pemerintah untuk kepentingan sosialisasi.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan, *Wilāyah al-ḥisbah* berwenang: menerima laporan tentang adanya indikasi pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, memeriksa perizinan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan/usaha, memasang tanda larangan tertentu bagi penggunaan sarana, meminta aparat gampong untuk mengawasi penggunaan sarana, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.
- 3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan, *Wilāyah al-ḥisbah* berwenang; menerima laporan tentang telah terjadinya pelanggaran atas Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, meminta keterangan identitas diri dari setiap orang yang patut diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran, melarang atau menghentikan suatu kegiatan yang diduga kuat tidak sesuai dengan perizinan dan atau melanggar Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang

bukti, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk dapat melakukan pembinaan.

- 4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyidikan, *Wilāyah al-ḥisbah* berwenang; menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti, melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁰

Terhadap rincian tugas WH di atas, tampak bahwa WH sebetulnya memiliki tugas yang cukup banyak dalam penegakan syariat Islam. Hal ini terbukti dengan adanya tugas menegur, menghentikan, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran syariat Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Al Yasa' Abubakar. Menurutnya, *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai polisi syariat Islam di Aceh wajib melakukan tindakan berupa penangkapan serta pemerosesan pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana (jinayat).¹¹ Demikian juga yang disebutkan oleh Abdul Manan, bahwa penegakan hukum jinayat dalam lingkup wilayah hukum Aceh dilakukan oleh WH. WH dalam konteks penyelesaian pelanggaran syariat Islam, WH dibenarkan memanggil pelaku pelanggaran untuk kemudian dilakukan proses lebih lanjut, baik dalam bentuk nasehat,

¹⁰Fitri mulyani, *Wilāyah al-ḥisbah (Polisi Syariat Aceh)* (Jurnal uinsby.ac.id.2010)

¹¹Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006), hlm. 98.

hingga pelaporan kepada penyidik lebih jauh.¹²Jadi, dapat dipahami WH dijadikan sebagai petugas yang secara fokus kerja terjun langsung ke dalam masyarakat untuk memastikan ada tindaknya pelanggaran syariat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk bukti pengawasan juga upaya sosialisasi bahwa Aceh memiliki qanun mengatur beberapa perbuatan yang masuk dalam ketentuan jinayat.

Selanjutnya, kewenangan WH se-Aceh sebagaimana disebutkan dalam SK Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam. Selanjutnya WH dapat menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

Memperhatikan poin kewenangan di atas, cukup tegas disebutkan bahwa WH berwenang—artinya diberi kekuasaan oleh hukum untuk melakukan penangkapan, termasuk penahanan, hingga penggeledahan terhadap seseorang atau tempat yang diduga telah terjadi pelanggaran atas hukum jinayat. Oleh sebab itu, dalam SK Gubernur tersebut, WH ditempatkan sebagai lembaga yang secara konsentrasi memiliki tugas dan wewenang khusus dalam penegakan syariat Islam. WH masuk dan berada pada kedudukan yang relatif cukup penting di Aceh dan boleh jadi sejajar dengan kepolisian. Hanya saja, tugas kepolisian secara hukum nasional barangkali mencakup penegakan ketertiban secara umum, serta menangani kasus-kasus tindak pidana yang belum diatur dalam Qanun Jinayat Aceh.

Sejauh hasil kerja WH Aceh Barat hingga penelitian ini dilakukan, kasus-kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh Barat menunjukkan angka

¹²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 146: Dalam konteks fikih klasik, keberadaan lembaga *hisbah*, memang bertugas dalam lingkup yang sempit, yaitu hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan mencegah orang lain dari berbuat curang. Lihat, Amran Suadi dkk., *Abdul Manan: Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 365.

penurunan yang cukup signifikan. Terhitung tahun 2016, jumlah kasus pelanggaran syariat Islam sejumlah 226 kasus, pada tahun 2017 mengalami penurunan 141 kasus, dan di tahun 2018 turun cukup signifikan hanya 29 kasus, dengan kasus-kasus peling mendominasi ialah perjudian, khamr, dan khalwat termasuk pelecehan seksual.¹³ Penurunan kasus pelanggaran syariat Islam tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja WH Aceh Barat dalam mengawasi sehingga dapat mencegah terjadinya praktik pelanggaran syariat ke arah yang lebih buruk. Selain itu, penurunan kasus tersebut juga bagian dari dampak penegakan hukuman bagi pelaku jarimah.

C. Efektifitas Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat dilihat melalui Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004

Mengukur kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana keberhasilan lembaga tersebut dalam menurunkan kasus-kasus yang secara langsung bersentuhan dengan pelanggaran syariat. Tolak ukur yang dipakai untuk mengukur efektifitas tersebut mengacu pada teori efektifitas hukum sebagaimana telah diurai pada bab sebelumnya. Sebelum itu, penulis juga memandang perlu untuk mengurai data kasus pelanggaran syariat Islam oleh WH Aceh Barat, yaitu dalam rentang tahun 2016, 2017, dan tahun 2018. Sejauh ini, data kasus pelanggaran syar'at Islam di Aceh Barat pada tahun 2016 sejumlah 226 kasus, dengan varian kasus di antaranya pelanggaran atas syiar agama, minuman keras, judi, dan khalwat. Hal ini sebagaimana dapat dicermati dalam tabel:

Tabel Pelanggaran Qanun Jinayat Tahun 2016:¹⁴

Bulan	Jumlah Pelanggaran (Orang)
-------	----------------------------

¹³Data Diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat.

¹⁴Data Diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat.

	Syar Busana	Minuman Keras	Judi	Khalwat	Jumlah Total
Januari	25	-	1	4	30
Februari	3	-	-	-	3
Maret	31	-	-	-	31
April	4	-	-	-	4
Mei	20	-	-	6	26
Juni	22	-	-	-	22
Juli	4	3	-	7	14
Agustus	6	-	-	-	6
September	42	-	2	8	52
Oktober	6	-	-	-	6
November	7	-	-	10	17
Desember	21	1	-	-	22
2016	191	4	3	28	226

Sumber: Satpol PP/WH Aceh Barat

Menurut keterangan Haris, data kasus sebagaimana tersebut dalam tabel tidak semuanya dieksekusi cambuk. Pelanggaran yang dilakukan tahap eksekusi cambuk hanya dalam kasus pelanggaran minuman keras, judi, dan pelanggaran syariat dalam kasus khalwat.¹⁵ Selain itu, pada tahun 2017, jumlah kasus pelanggaran syariat Islam mengalami penurunan. Secara keseluruhan jumlah data kasus tahun tersebut yaitu 141 kasus, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel Pelanggaran Qanun Jinayat Tahun 2017:¹⁶

Bulan	Jumlah Pelanggaran (Orang)				
	Syar Busana	Minuman Keras	Judi	Khalwat	Jumlah Total
Januari	31	-	-	-	31
Februari	-	-	-	-	-
Maret	8	-	-	6	14

¹⁵Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

¹⁶Data Diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat.

April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	33	-	-	13	46
Juli	6	-	-	-	6
Agustus	6	-	-	-	6
September	38	-	-	-	38
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
2016	122	-	-	19	141

Rekap yang berbeda justru diperoleh dari data terakhir sepanjang tahun 2018. Di tahun tersebut, kasus-kasus pelanggaran syariat Islam yang mendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat dan telah dieksekusi yaitu sebanyak 29 kasus, dengan berbagai jenis pelanggaran syariat Islam.

Berikut ini, disajikan tabel jumlah kriteria kasus pelanggaran di tahun 2018.

Tabel Pelanggaran Qanun Jinayat Tahun 2018:¹⁷

Pelanggaran Jinayat Tahun 2018		
No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Judi	23
2	Zina	3
3	Khamar	2
4	Pelecehan Seksual	1
Jumlah		29 Kasus

Sumber: Satpol PP/WH Aceh Barat

¹⁷Data Diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat. Data tersebut di atas juga telah dimuat dalam media "R epublika". Lihat dalam, Nashih Nashrullah, *29 Pelanggar Syariat Dihukum Cambuk di Aceh Barat pada 2018*. Dikases melalui: <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pszd8y320/29-pelanggar-syariat-dihukum-cambuk-di-aceh-barat-pada-2018>, tanggal 26 Juni 2019.

Menurut keterangan salah seorang responden (tidak disebutkan namanya), bahwa kinerja WH Aceh Barat belum maksimal dalam menjalankan tupoksinya. Khususnya di gampong-gampong dalam wilayah hukum Aceh Barat.¹⁸ Begitu juga dengan responden Azizah menyatakan keterangan yang sama, bahwa *Wilāyah al-ḥisbah*, secara menyeluruh kinerjanya belum maksimal.¹⁹ Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh responden lainnya, bahwa WH Kabupaten Aceh Barat hanya menjalankan tugas di Kota tanpa masuk ke wilayah pedesaan yang justru banyak ditemukan pelanggaran syariat Islam.²⁰ Keterangan tersebut juga didukung oleh penelitian yang penulis lakukan, di mana kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya cenderung belum maksimal.²¹

Kasus pelanggaran syariat dalam masyarakat Aceh Barat sebetulnya relatif cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data tahunan yang dikeluarkan oleh Satpol PP dan WH di atas, disamping terdapat juga kasus yang belum terungkap yang justru jumlahnya cukup banyak. Keberadaan lembaga WH selaku pihak yang mewadahi penanganan sekaligus pengawasan kasus pelanggaran syariat Islam barangkali menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat, dan membuka angin segar bagi terlaksanakannya penegakan hukum. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga tersebut selayaknya mendapat apresiasi, di samping perlu ada pembenahan dalam bidang-bidang tertentu untuk mengoptimalkan kerja nyata dalam penanganan kasus dalam masyarakat.

Adanya penanganan kasus pelanggaran oleh lembaga WH Aceh Barat idealnya menjadi media, *wasīlah*, atau perantara untuk meminimalisir kasus tindak pidana dalam masyarakat. Keberadannya dipandang sangat penting untuk

¹⁸Hasil wawancara dengan responden, Munawir (nama samaran), tanggal 28 Oktober 2018 di Kabupaten Aceh Barat.

¹⁹Hasil wawancara dengan responden, Azizah, tanggal 28 Oktober 2018 di Kabupaten Aceh Barat.

²⁰Hasil wawancara dengan responden, Ali (nama samaran), tanggal 28 Oktober 2018 di Kabupaten Aceh Barat.

²¹Observasi dilakukan tanggal 15-28 Mei 2019.

menciptakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan satu kaidah fikih yang menyebutkan:

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل²².

“Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menurut maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling utama”²³

Mengikuti kaidah tersebut, maka keberadaan WH menjadi media atau *wasīlah* atau sarana yang paling utama untuk mewujudkan kemaslahatan. Hanya saja, dengan data yang telah diuraikan di atas, serta didukung dengan beberapa keterangan dari responden seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa penanganan kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh Barat masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang dipakai dalam teori efektivitas hukum sebagaimana telah diurai pada bab sebelumnya adalah adanya materi hukum yang baik, adanya sarana dan prasarana penegakan hukum yang baik, aparat penegak hukum yang baik, serta masyarakat yang sadar hukum.²⁴

Masing-masing indikator tersebut di atas dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Materi Hukum yang Baik

Untuk indikator materi hukum terkait kinerja WH Aceh Barat, telah tersusun secara relatif cukup baik, sebab semua regulasi berikut dengan tugas pokok, fungsi, dan wewenang WH Aceh Barat telah disebutkan secara dalam Peraturan Bupati (Perbub) Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah*

²²Kaidah tersebut dapat dilihat dalam kitab, Izzuddīn bin Abdussalām al-Sallamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Mesir: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

²³Izzuddīn bin Abdussalām al-Sallamī, *Qawā'id...*, hlm. 53-55.

²⁴Keempat indikator tersebut telah disebutkan oleh para ahli, dapat dirujuk dalam beberapa tulisan. Di antaranya dalam, Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117; Andrea Ata Ujan, *Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 90.

Kabupaten Aceh Barat, didukung pula adanya ketentuan yang lebih tinggi yaitu Keputusan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*. Dua aturan ini sebetulnya telah cukup menjadi acuan kerja WH Aceh Barat dalam menjalankan tupoksinya menegakkan syariat Islam.

Menurut Haris, aturan khusus kerja WH Aceh Barat secara langsung ditetapkan dalam Perbub bupati, dan aturan tersebut menurutnya sudah cukup memberi *legal standing* bagi WH Aceh Barat dalam menjalankan tugas pokoknya. Lebih kurang, keterangan tersebut dapat dipahami dari kutipan keterangannya sebagai berikut:

“Menurut saya, aturan kerja WH telah cukup baik disebutkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat. Hal ini didukung pula dengan adanya aturan yang lebih tinggi, yaitu Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*. Oleh sebab itu, dari sisi materi hukum barangkali telah cukup baik. Di sini tinggal aparat penegaknya apakah mau kerja atau tidak. Aturan hukum yang baik justru tidak akan dapat dijalankan ketika aparat penegak hukum, juga masyarakat Aceh Barat tidak pula mendukungnya”.²⁵

Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Bapak Ruslan, selaku Staf Administrasi pada kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat. Lebih kurang ia berpendapat sebagai berikut:

“Aturan hukum yang ada menurut saya sudah cukup baik. Ketentuan Peraturan Bupati Aceh Barat merupakan penjabaran detail dari Keputusan Gubernur tahun 2004. Dengan dua aturan itu, WH secara langsung mendapat kewenangan dalam menjalankan tugas pokoknya. Untuk itu, menurut saya, aturan atau materi hukum tentang kerja WH khusus di Aceh Barat dalam menjalankan tupoksinya telah cukup baik disebutkan dalam dua aturan tersebut”.²⁶

Dua keterangan di atas cukup memberi pemahaman bahwa dalam konteks materi hukum tentang kerja WH Aceh Barat secara khusus telah

²⁵Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

²⁶Wawancara dengan Ruslan, Staf Administrasi pada kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

dipandang baik. Indikator efektivitas hukum kategori ini barangkali telah terpenuhi. Hanya saja, aturan-aturan itu perlu ada kejelasan lebih jauh tentang keterhubungannya dengan tugas dan aparat gampong di tiap-tiap gampong. Sebab, penyelesaian adat di gampong juga diakui hukumnya di Aceh, dan ini tentu tidak lekang dan dinafikan oleh aturan khusus kerja WH tersebut.

2. Penegak Hukum yang Baik

Untuk indikator penegak hukum boleh disebut sebagai petugas yang berafiliasi pada lembaga WH, yaitu keanggotaan WH itu sendiri. Di dalam konteks ini, penulis melihat masih kurang dan belum memadai, khususnya di tingkat gampong maupun kecamatan. Terhadap hal tersebut, Haris menyebutkan bahwa indikator penegak hukum tingkat desa maupun kecamatan yang berafiliasi secara langsung dengan WH kabupaten juga masih minim. Hal ini mengakibatkan masyarakat akan kesulitan untuk melaporkan kasus yang terjadi.²⁷ Minimnya sebaran petugas WH di tingkat gampong atau kecamatan menjadi indikasi kurang efektifnya penanganan kasus kekerasan tersebut.

Pemerintah khususnya Bupati Aceh Barat boleh saja membuat semacam kebijakan terkait petugas-petugas di tingkat desa. Kebijakan ini cukup penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengadukan kasus pelanggaran syariat Islam dalam wilayah hukum Aceh Barat. Selain memudahkan, kebijakan semacam ini juga akan memberikan kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat. Sisi maslahat yang dimaksud misalnya dapat memberi ancaman bagi anggota masyarakat yang nakal dan tidak taat hukum.

²⁷Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

Adanya kemaslahatan atas kebijakan tersebut sesuai dengan satu kaidah fikih yang menyebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة. ⑤

“Ketetapan seorang imam (pemerintah) didasari atas pertimbangan kemaslahatan (rakyatnya)”.²⁹

Mengikuti kaidah tersebut, pemerintah melalui tangan bupati dapat saja membuat kebijakan tentang petugas WH yang dapat menjangkau di tingkat kecamatan atau desa. Kebijakan ini tentu untuk mendukung regulasi yang baik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, terhadap kenyataan bahwa petugas WH yang masih minim tersebut justru tidak mendukung materi hukum yang baik tadi, dan ini memberi indikasi kuat bahwa kinerja WH tidak akan efektif dijalankan dengan baik.

3. Sarana dan Prasarana Hukum yang Baik

Untuk indikator sarana dan prasana, dipandang belum cukup baik. Pelaksanaan materi hukum yang baik hendaknya ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang baik pula. Namun demikian, sarana dan sarana penegakan hukum lembaga WH Aceh Barat masih dipandang belum memenuhi dan memadai. Hal ini dipahami dari keterangan Haris sebagai berikut:

“Kinerja WH Aceh Barat akan dapat terlaksana dengan baik dan efektif apabila tersedianya sumber daya manusia yang cukup potensial dan mampu bekerjasama antara satu dengan lainnya, dan ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai walaupun disadari bahwa sumber daya maupun sarana dan prasarana yang tersedia selama ini masih jauh dari kondisi ideal bagi sebuah lembaga penegakan kebijakan daerah khusus bidang penegakan Syariat Islam. Namun satu

²⁸Kaidah tersebut dapat dilihat dalam kitab, Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah, 1997, hlm. 202.

²⁹Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah...*, Juz 1, hlm. 202.

hal yang cukup membanggakan bahwa ditengah keterbatasan yang ada tersebut WH Aceh Barat masih mampu untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh lembaga, meskipun belum maksimal dan terlaksana dengan efektif'.³⁰

Terhadap kutipan di atas, cukup jelas bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang kerja WH Aceh Barat masih dipandang kurang memadai. Demikian juga ditegaskan oleh Ibu Faridah Yenny, selaku Anggota WH Aceh Barat, juga keterangan dari Bapak Lazuan, salah satu staf di Kantor *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat.³¹

Menurutnya, sarana dan prasarana yang ada selama ini masih perlu ditingkatkan ketersediaannya sehingga berbagai aktifitas kegiatan maupun monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan maksimal dan efektif.³²

4. Masyarakat Hukum yang Baik

Untuk kategori masyarakat hukum, juga menjadi penentu efektif tidaknya kinerja satu lembaga hukum. Keberadaan masyarakat hukum yang baik bisa dengan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga, dan berpartisipasi dengan pihak terkait dalam menangani kasus pelanggaran apapun dalam masyarakat. Demikian juga yang diharapkan dalam masyarakat Aceh Barat.

Menurut keterangan Ruslan dan Razaq, masing-masing selaku Stafs Administrasi Satpol PP/WH Aceh Barat dan Komandan Operasi WH Aceh Barat, masih banyak masyarakat yang tidak taat dan sadar hukum. Bahkan, masyarakat yang dimaksud tidak tertuju pada

³⁰Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

³¹Wawancara dengan Faridah Yenny, Anggota *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 15 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat: Wawancara dengan Lazuan, Staf di Kator Wilayartul Hisbah Aceh Barat, tanggal 15 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

³²Wawancara dengan Faridah Yenny, Anggota *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 15 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat: Wawancara dengan Lazuan, Staf di Kator Wilayartul Hisbah Aceh Barat, tanggal 15 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

sekelompok saja, namun dinyatakan hampir seluruh masyarakat. Untuk kategori golongan masyarakat, memang ditemukan ada pelaku pelanggaran Syariat Islam, sementara kategori masyarakat umum yang tidak melanggar justru tidak mau berpartisipasi untuk mengungkap dan ikut melaporkan kasus-kasus dalam masyarakat.³³

Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Yusuf Saifuddin dan Razali, masing-masing selaku Keuchik Gampong Suak Geudubang dan Gampong Suak Ribee. Menurut mereka masyarakat masih belum sadar hukum dan tidak mau melaporkan kasusnya. Kasus-kasus pelanggaran di tingkat desa juga tidak kalah banyak dengan kasus yang biasa ditangani WH di kota. Kasus-kasus yang ada dipelosok gampong barangkali masuk dalam kasus yang tersembunyi yang dimungkinkan juga cukup besar.³⁴

Perkiraan besarnya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat desa juga telah ditegaskan oleh Haris. Menurutnya kasus pelanggaran syariat Islam ibarat gunung es. Di mana, yang tampak ke permukaan dan dapat ditangani oleh pihak WH Aceh Barat hanya sebagian kecil saja, namun ditengarai kasus dalam masyarakat yang sifatnya tersembunyi juga sangat dimungkinkan terjadi, bahkan jumlahnya mungkin lebih besar dari temuan WH sendiri.³⁵ Jadi, sebetulnya kasus yang terdata dan dapat ditangani oleh WH hanyalah sebagian kecil saja yang tampak ke permukaan, sementara masih banyak lagi kasus yang sebetulnya tidak terdata langsung oleh pihak terkait sebab kejahatan

³³Wawancara dengan Ruslan dan Razaq, masing-masing selaku Staf Administrasi pada kantor Satpol PP dan WH Aceh Barat, dan Komandan Operasi *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 dan 13 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

³⁴Wawancara dengan Saifuddin dan T. Razali, Keuchik Gampong Suak Geudubang dan Gampong Suak Ribee, tanggal 19 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

³⁵Wawancara dengan Haris, Kepala Bagian *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat, Tanggal 12 Mei 2019 di Kabupaten Aceh Barat.

tersembunyi tadi. Dalam kondisi ini, masyarakat justru tidak membantu seperti melaporkan kasus untuk ditangani lebih lanjut.

Bertolak dari uraian di atas, serta mencermati keempat indikator, menunjukkan bahwa tidak semua indikator berfungsi dengan baik. Hanya ditemukan materi hukum yang dianggap telah cukup baik mengatur kinerja WH, sementara tiga lainnya seperti sarana-prasarana, penegak hukum, dan juga masyarakat belum dipandang baik. Oleh sebab itu, kinerja WH Aceh Barat berdasarkan acuan indikator tersebut belum berjalan dengan efektif. Hal ini didukung dengan beberapa keterangan sebagaimana telah diuraikan.

D. Analisis Kinerja *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh Barat dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004

Eksistensi atau keberadaan lembaga *Wilāyah al-hisbah* di Aceh secara umum merupakan tindak lanjut dari penegakan syariat Islam yang diberi kebebasan oleh pusat untuk pemerintah Aceh, dan keberadaannya terdefiniskan secara baik dalam banyak regulasi, baik di tingkat provinsi berupa Qanun atau Perda, Keputusan Gubernur, maupun di tingkat kabupaten seperti Keputusan atau peraturan Bupati. WH juga berada pada posisi *jinayat justice system*, yaitu sistem peradilan jinayat, dan hanya di Aceh ditemukan kelembagaan WH dan tidak ada ditempat lain di Indonesia.³⁶ Sebab di tangan WH awal penegakan hukum jinayat. Hal urgen yang disoroti dalam kelembagaan WH tentu pada aplikasi kinerja WH di tengah-tengah masyarakat.

Poin penting dalam uraian kinerja WH tentu tidak hanya diukur dengan seberapa besar anggota WH telah menangkap dan memproses pelaku yang dianggap dan diduga telah melanggar ketentuan syariat, atau sengaja untuk melihat dan menanggapi pelaku. Namun lebih mulia dari itu, sebetulnya

³⁶Dalam keterangannya, Rusjdi Ali Muhammad menyebutkan lebih kurang: “*In Indonesian legal system, the norms regarding WH is only regulated in the Act of Government of Aceh*”. Lihat dalam, Rusjdi Ali Muhammad, *The Role of Wilayat al-Hisbah in the Implementation of Islamic Shariah in Aceh*. Jurnal: “Petita”, Volume 2, Nomor 2, (November 2017), hlm. 128.

mengarah pada kinerja untuk memberi pemahaman bagi masyarakat terkait beberapa hal yang dilarang menurut Qanun, sehingga masyarakat akan sadar hukum dan memahami larangan-larangan yang dimaksudkan. Tentang ini telah tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a SK Gubernur Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, di mana WH bertugas: “Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam”.

Terkait kinerja WH di Aceh Barat, bila diukur melalui ketentuan SK Gubernur Nomor 01 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, terbilang cukup baik, meskipun dari sisi keefektifannya masih kurang sebagaimana telah diurai terdahulu. WH Aceh Barat secara umum telah melaksanakan amanah hukum yang ditetapkan dalam SK Gubernur Aceh, seperti melakukan sosialisasi, melaksanakan pengawasan, hingga melakukan beberapa tindakan, sampai ditemukan kasus-kasus yang akhirnya dapat dieksekusi cambuk sebagaimana telah diurai datanya di bagian awal penelitian ini.

Hanya saja, ada bagian-bagian tertentu yang mungkin belum dijangkau oleh SK tersebut, dan ternyata telah diatur dan dijangkau oleh peraturan di bawahnya. Sebut saja misalnya Peraturan Bupati (Perbub) Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* Kabupaten Aceh Barat. Terkait hal ini, kinerja WH di Aceh Barat dilihat melalui SK Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 terbilang sudah baik, meskipun ada beberapa bidang misalnya mengenai minimnya petugas WH, serta sarana-prasarana yang belum memadai. Karena itu, pemenuhan unsur-unsur tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja WH Aceh Barat ke depan.

Apabila dilihat secara lebih jauh tentang kinerja *wilāyatul ḥisbah* di Aceh Barat dalam perspektif Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyatul Ḥisbah*, maka ditemukan beberapa aspek


yang agaknya masih menjadi kendala di lapangan. Masalah pertama menyangkut fasilitas sarana dan prasarana dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas WH secara efektif dan baik. Kurang memadainya fasilitas dalam penegakan fungsi WH menjadikan kinerja WH menjadi terkendala. Sarana dan fasilitas kerja seperti kendaraan, dan juga pos WH, atau fasilitas lainnya sangat mendukung kinerja WH dalam upaya melakukan pengawasan termasuk penindakan terhadap pelaku jinayat yang diatur di dalam Qanun Jinayat Aceh.

Permasalahan kedua adalah penegak hukum yaitu WH itu sendiri. Sepanjang penelitian yang penulis lakukan, kendala yang dirasakan oleh WH di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya adalah masih kurangnya keanggotaan WH di tiap kampung, atau sekurang-kurangnya di tiap kecamatan. Sejauh ini, WH hanya mampu untuk melakukan pengawasan ke daerah yang memungkinkan untuk bisa dijangkau, seperti di daerah pusat Kota Meulaboh. WH justru masih minim di tingkat desa, sementara kasus-kasus jarimah cukup banyak ditemukan di tingkat desa. Oleh sebab itu, masih minimnya penegak hukum (WH) menjadi salah satu indikator pelaksanaan fungsi dan kinerja WH menjadi tidak efektif.

Permasalahan lainnya yang nyata dan konkrit ditemukan di tengah-tengah masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Aceh Barat pada umumnya, dan secara khusus di tingkat desa cenderung melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Idealnya, masyarakat turut membantu WH selaku penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus jinayat yang terjadi di tengah masyarakat, misalnya dengan melaporkan kasus-kasus yang ada pada pihak WH perwakilan desa atau kecamatan untuk kemudian dilakukan tindakan hukum. Di dalam kondisi ini, masyarakat justru lebih banyak yang diam, tidak berusaha untuk melaporkan kasus-kasus jinayat seperti pelecehan seksual baik di tempat umum atau di dalam keluarga, praktik khalwat,

perjudian, minuman keras, hingga pada kasus-kasus pelanggaran busana muslim.

Tiga kendala (sarana dan prasarana, penegak hukum, dan kesadaran dari masyarakat) tersebut di atas barangkali menjadi kendala yang umum ditemukan di tiap tingkatan masyarakat di Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Sejauh ini, belum ditemukan adanya upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat di dalam menanggulangi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat. Pemerintah Aceh Barat juga belum melakukan pembentukan organisasi WH hingga pada tingkat gampong yang justru sangat penting dan harus ada di tengah masyarakat desa. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan dalam satu ulasan baru bahwa kinerja WH Aceh Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum begitu efektif, karena masih ditemukan beberapa kendala yang hingga saat ini belum dibenahi oleh pemerintah kabupaten.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh Barat telah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi, serta melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik.
2. Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 belum berjalan dengan efektif. Indikasinya adalah minim dan terbatasnya petugas yang berafiliasi dengan WH di tingkat kecamatan dan gampong, sarana dan prasarana WH dalam menjalankan tugas juga masih kurang, serta masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada WH untuk menangani lebih jauh tentang adanya dugaan pelanggaran syariat Islam.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan, di antaranya:

1. Hendaknya pihak pemerintah Aceh dan pihak terkait lainnya memenuhi dan melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada khususnya fasilitas WH Aceh Barat untuk mendukung kinerja dalam penegakan syari'at Islam.
2. Bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat hendaknya ikut berpartisipasi untuk bersama-sama dengan WH Aceh Barat dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan khususnya bidang penegakan syari'at Islam.

3. Bagi akademisi, hendaknya melakukan kajian serupa dengan pendekatan yang lain, sehingga hasil kajiannya dapat memberi gagasan dan pengetahuan bagi khalayak.



DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Terjemahan

- A.Patra M. Zeindan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsepsi Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, Palopo: Guepedia, 2018.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Citra AdityaBakti, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *IlmuUshulFiqih*, Terj: Moh. Zuhridan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdullāh al-Dumaijī, *al-Imāmah al-'Uzmā 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Terj: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Rahman, "PeranWilayah al-hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh". *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.
- Agustiansyah, "Wilayah al-Hisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara". *Tesis* yang tidak dipublikasikan. Studi Politik dan

- Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.
- Ahmad Fitri, “Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khatthab”. *Skripsi*: tidak dipublikasikan, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Alī Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Ma’a al-‘Aqīdah wa al-Ḥarakah wa al-Manhāj fī Khair Ummah Ukhrijat Linnās*, Terj: As’ad Yasin, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bendana*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Abdul Manan: Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PustakaSetia, 2009.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Fitri Purnamasari, “Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan *Wilāyah al-hisbah* di Kota Langsa”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015.

- Ḥabīb al-Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Taḥqīq: Aḥmad Mubārak al-Baghdādī, Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 10, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Manzūr al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arb*, Juz 20, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikhu, Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muhazzab*, Juz 20, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Izzuddīn bin Abdussalām al-Sallamī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Mesir: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, Riyadh: Mamlakah al-‘Arabiyyah, 1997.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairani, *Peran Wilāyah al-ḥisbah dalam Penegakan Syariat Islam: Refleksi 10 Tahun Berakunya Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2014.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: ZigieUtama, 2018.
- M. Yudi Pramudiharja, “Persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014.
- Mawaddaturrahmi, “Komunikasi Organisasi *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas

- Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrik Politik Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- MunirFuady, *Teori-Teori Besar “Grand Theory” dalam Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur’ān*, Taḥqīq: Ṣafwān ‘Adnān Dāwūdī, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.
- RamlanSurbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, tt.
- Rizky Fajar Solin, “Efektivitas Kinerja *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018.
- Romly, *al-Hisbah al-Islamiyyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rusjdi Ali Muhammad, *The Role of Wilayat al-Hisbah in the Implementation of Islamic Shariah in Aceh*. Jurnal: “Petita”, Volume 2, Nomor 2, November 2017.
- Samsul Bahri, *Wilāyah al-ḥisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum*, Jurnal: “Jurisprudensi IAIN Langsa”. Volume, 9, Nomor 1, 2017.
- Suci Fajarni, *Pelaksanaan Siyāsah Syar’iyyah di Aceh*. Jurnal: “Ilmiah Sosiologi Agama”. Volume 9, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Suhaimi, “Hambatan Dan Upaya *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh”.*Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahbah Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 6, Cet. 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 16, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 892/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
 b. Yenny Sri Wahyuni, SH., MH Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Sinta Nanaveria
N I M : 150105108
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah (Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Februari 2019

Dekan,


 Muhammad Siddiq



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1462/Un.08/FSH.I/04/2019

08 April 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Wilayahul Hisbah dan Satpol PP, Kab. Aceh Barat
2. Wakil Kepala Wilayahul Hisbah Aceh Barat
3. Mukim Kecamatan Arongan Lambaluk Kab. Aceh Barat
4. Keuchik Gampong Suak Geudubang, Kec. Saman Tiga, Kab. Aceh Barat
5. Keuchik Gampong Suak Ribee, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
6. Masyarakat Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Nanaveria
 NIM : 150105108
 Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
 Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, **Peraturan Gubernur Aceh No 01 Tahun 2004 Tentang Organusasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah Studi Efektivitas Kinerja WH di Aceh Barat)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Sabbar

*Lampiran 5***FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA**

**Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Haris
kepala bagian Wilayahul Hisbah**



**Gambar 2. Wawancara dengan Munawir
Geuchik Gampong Suak Gedubang**



**Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Lazuan
Staf Kantor Wilayahul Hisbah Aceh Barat**



**Gambar 4. Wawancara dengan Azizah
Masyarakat Gampong Suak Ribee Aceh Barat**



**Gambar 5. Wawancara dengan Saifuddin
Keuchik Gampong Suak Ribee**



Gambar 6. Cafee Gampong Suak Ribee Aceh Barat



Gambar 7. Cafe Gampong Suak Ribee



Gambar 8. Cafe Gampong Suak Ribee